

**Analisis Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
Terhadap Perusahaan Asuransi
Analysis of the Supervisory Function of the Financial
Services Authority on Insurance Companies**

**Merina Puspita Sari^{1*}, Abdurahman Rafsanjani², Andi
Mumtaz Jamaluddin Fatwa³, Nesya Arsalia Kharisma⁴,
Muhammad Jazil Rifqi⁵**

E-mail : merinapuspita034@gmail.com, abdurrahmanfar919@uinsby.ac.id

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Indonesia

Received: 27th November 2022, Revised: 08th Desember 2022, Accepted: 31th March 2022

ABSTRAK

This research aims to identify the function of the Financial Services Authority and analyze the Jiwasraya case. The method employed in this research is Normative, which involves examining literature materials or secondary data alone. Insurance companies are under the supervision of the Financial Services Authority, which implements an integrated regulatory and supervisory system for all financial services sector activities. In early 2020, the Indonesian society was surprised by PT. Jiwasraya referring to the standard case. One of the fundamental issues was about the long-standing liquidity and solvency problems. This article explains the ability and supervisory role of the Financial Services Authority in resolving the non-payment problem of PT. Jiwasraya.

Keyword: *Surveillance OJK, Assurance Corporate*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan dan Analisis kasus jiwasraya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif yakni meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka Perusahaan asuransi itu sendiri berada di bawah pengawasan Organisasi Jasa Keuangan, yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi untuk semua kegiatan sektor jasa keuangan. Di awal tahun 2020, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh PT. Jiwasraya mengacu pada kasus standar. Salah satu masalah mendasar adalah tentang masalah likuiditas dan solvabilitas yang sudah berlangsung lama. Artikel ini menjelaskan kemampuan dan peran pengawasan OJK dalam menyelesaikan masalah non-payment PT. Jiwasraya.

Kata Kunci: *Pengawasan OJK, Perusahaan Asuransi*

Corresponding Author:

* Merina Puspita Sari

Universitas UIN Sunan Ampel, Jl. Ahmad Yani No 117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kta Surabaya, Jawa Timur. 60237

Nomor Handphone:

Email: merinapuspita034@gmail.com

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan dengan lingkungannya. Dalam proses interaksinya, manusia selalu terlibat dalam kegiatan sosial dimana mereka dapat menghadapi situasi yang tidak terduga dari berbagai jenis ancaman berbahaya dan kejadian tidak aman yang dapat mengancam jiwa dan harta benda, yaitu bahaya.

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi berarti diperlukan kerjasama yang baik antara perusahaan asuransi, regulasi, dan sistem asuransi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi itu sendiri. Asuransi adalah jenis manajemen risiko yang mengalihkan risiko dari tertanggung kepada perusahaan asuransi (dikenal di masyarakat sebagai asuransi) dan menyediakan polis asuransi kepada masyarakat untuk risiko berbahaya dan tidak diinginkan.

Perkembangan asuransi di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan asuransi melihat pertumbuhan bisnis dan semakin banyak pelanggan yang benar-benar menggunakan layanan asuransi. Salah satu penyebab meningkatnya jumlah nasabah asuransi akhir-akhir ini adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap berbagai jenis risiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Ini jelas merupakan keuntungan bagi perusahaan asuransi yang menyediakan jasa asuransi.

Jasa asuransi memiliki pasar yang lebih besar yang dapat dijadikan sebagai target penjualan produk. Pemahaman masyarakat yang lebih luas akan pentingnya perlindungan menyiratkan bahwa diperlukan partisipasi yang besar antara lembaga asuransi, pedoman, dan kerangka perlindungan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga asuransi itu sendiri. Peningkatan bisnis asuransi tentunya akan berdampak pada perekonomian masyarakat, dunia usaha dan pensiun yang dikelola pemerintah.¹

Di Indonesia, bisnis perlindungan dilakukan oleh kawasan rahasia dan badan

¹ Sumiyati, "Praktik Asuransi Dengan Sistem Multi Level Marketing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 1, no. 2 (2017): 206–215.

usaha milik negara melalui berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk PT. Jasa Raharja (Persero), PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero), PT. Taspen, PT. Jamsostek, PT. Jiwaraya dan lainnya.²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka, dimana penulis melakukan penelitian terhadap bahan pustaka yang ditujukan terhadap peran pengasawan otoritas jasa keuangan terhadap perusahaan asuransi. Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penggambaran yang berupa kata-kata terhadap suatu permasalahan yang terjadi.

PEMBAHASAN

A. Asuransi dan Dasar Hukum yang Mengaturnya

Asuransi adalah serapan dari kata “*assurantie*” (bahasa Belanda) atau “*assurance/insurance*” (bahasa Inggris). Sederhananya, asuransi berarti menutupi atau melindungi sesuatu dari risiko kerusakan yang akan segera terjadi.³ Menurut bahasa, asuransi adalah ganti rugi (dalam kesepakatan antara kedua belah pihak, satu pihak membayar premi dan lainnya adalah pertanggungan penuh jika terjadi sesuatu pada pembayar premi).⁴

Berkenaan dengan asuransi, secara etimologi asuransi berasal dari bahasa Belanda, “*verzekering*” artinya penanggungan. Dua pihak berpartisipasi dalam asuransi yaitu yang satu akan mendapat kompensasi kerugian dan pihak lain dapat dimintai pertanggungjawaban atau ganti rugi atas kerusakan yang mungkin timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa yang mungkin tidak terjadi.⁵

Amin Suma mengatakan asuransi atau kompensasi melindungi pemegang polis dengan membayar premi untuk menutupi kerugian yang diharapkan, kerusakan atau keuntungan kerugian yang mungkin ditanggung oleh penanggung

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002).

³ M. Amin Suma, *Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional : Teori, Sistem, Aplikasi Dan Pemasaran* (Jakarta: Kholam Publishing, 2006).

⁴ Huzaimah Tahido, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2005).

⁵ Abbas Salim, *Asuransi Dan Manajemen Risiko* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

sebagai akibat dari kejadian yang tidak ditentukan.⁶

Secara umum asuransi adalah suatu kontrak antara perusahaan asuransi (*insurance company*) dengan tertanggung (*insurance policyholder*), dan perusahaan asuransi menerima premi asuransi dari tertanggung.⁷

Perasuransian adalah istilah hukum yang digunakan oleh perusahaan hukum dan perusahaan asuransi. Istilah asuransi berasal dari istilah asuransi. Ini berarti menutupi atau melindungi sesuatu dari risiko di masa depan yang menyebabkan kerusakan. Perasuransian berarti segala kegiatan yang berhubungan dengan asuransi.⁸

Pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan bahwa jaminan sosial adalah mekanisme pembiayaan untuk melindungi peserta dan/atau keluarganya dari risiko sosial ekonomi. Dengan kata lain, iuran jaminan sosial bersifat wajib menurut undang-undang pemerintah dan tidak berdasarkan kesepakatan para pihak (penanggung/penanggung dan pemegang polis/pemegang polis asuransi).⁹

Dalam Ensiklopedia Islam, asuransi adalah transaksi kontrak antara dua pihak, satu pihak berkewajiban untuk membayar biaya, dan pihak lain setuju bahwa sesuatu telah terjadi pada pihak pertama, sehingga pembayar jaminan penuh diberikan dengan persetujuan.¹⁰

Berikut ini adalah asas-asas hukum umum yang digunakan baik untuk asuransi jiwa maupun non-jiwa, khususnya oleh perusahaan-perusahaan asuransi pemerintah:¹¹

1) Itikad Baik (*Good Faith Principle*)

Prinsip ini sering dikaitkan dengan bentuk latinnya, *uberima fide*, yang artinya

⁶ Sunarmi, "Pemegang Polis Asuransi Dan Kdudukan Hukumnya," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2012).

⁷ Am. Hasan Ali, "Asuransi Dalam Perspektif Islam AM Hasan Ali," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2009): 109–224.

⁸ Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia* (PT Citra Aditya Bakti, 2006).

⁹ Purwanto, "Pembaruan Definisi Asuransi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Insurance Definition Renewal in Law System in Indonesia)," *Risalah* 2, no. 2 (2006): 87–93.

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996).

¹¹ Siswadi, "Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Praktik Asuransi Sebagai Solusi Menghindari Kerugian Atas Peristiwa Yang Terjadi Pada Lembaga Perasuransian," *Jurnal Ummul Qura* XI, no. 1 (2018): 152–160, <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/article/download/12/11/>.

percaya pada niat baik. Dalam kontrak asuransi, unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung sangat penting. Perusahaan asuransi mengharapkan tertanggung untuk memberikan semua informasi dengan benar. Tertanggung juga berkeyakinan bahwa perusahaan asuransi akan memberikan atau membayar ganti rugi apabila terjadi kecelakaan. Saling percaya ini pada dasarnya tulus. Prinsip integritas harus ditegakkan dalam setiap perjanjian.

2) Prinsip Keseimbangan (*Indemnity Principle*)

Dalam Asas Keseimbangan, asuransi adalah kontrak ganti rugi menurut pengertian Pasal 246 KUHD. Ganti rugi di sini berarti bahwa ganti rugi penanggung perlu dibandingkan dengan kerusakan yang sebenarnya ditanggung oleh tertanggung. Hasil kompensasi menciptakan keseimbangan yang sesuai dengan prinsip keseimbangan.

3) Prinsip Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan (*Insurable Interest*)

Prinsip ini adalah jika tertanggung diasuransikan untuk dirinya sendiri atau jika tertanggung diasuransikan oleh orang lain, tertanggung tidak tertarik pada harta benda tertanggung dan diasuransikan. Jelaskan jika perusahaan tidak berkewajiban untuk mengganti biayanya.

4) Prinsip Subrogasi (*Subrogation Principle*)

Jika terjadi keadaan yang tidak terduga, pemegang polis dapat meminta ganti rugi dari perusahaan asuransi, tetapi jika penyebab kerusakan disebabkan oleh pihak ketiga, pemegang polis dapat menuntut ganti rugi dari kedua belah pihak. Sumber pertama disediakan oleh perusahaan asuransi dan sumber kedua adalah pihak ketiga yang menyebabkan kerusakan. Kompensasi dari kedua sumber ini jelas tidak sesuai dengan asumsi yang mendasari polis asuransi itu sendiri: asas ganti rugi dan asas kebaikan (*unattended*) yang melarang menjadi kaya dengan melanggar hukum. Di sisi lain, sangat tidak adil bagi pihak ketiga untuk hanya membebaskan tertanggung dari kerugian.

Dalam KUHD Pasal 246 Asuransi atau ganti rugi adalah suatu kontrak di mana penanggung menerima premi untuk menutupi kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang dapat diperkirakan sebelumnya yang mungkin terjadi sebagai

akibat dari suatu peristiwa tertentu.¹²

Ini adalah prinsip dasar asuransi secara umum, tetapi ada tiga lagi dalam buku Man Suparman dan Endang. Prinsip ini diyakini dapat diterapkan pada asuransi, dan ketiga prinsip tersebut adalah:¹³

1) Prinsip Sebab Akibat (*Causality Principle*)

Jika terjadi sesuatu yang disebutkan dalam polis yang menyebabkan kerusakan, perusahaan asuransi wajib mengganti kerugian tertanggung. Namun, tidak mudah untuk menentukan bahwa kasus tersebut merupakan penyebab kerugian yang dijamin oleh polis.

2) Prinsip Kontribusi

Dalam prinsip ini, jika ada beberapa perusahaan asuransi, setiap perusahaan asuransi hanya membayar harga sebenarnya dari kerusakan yang diderita oleh pemegang polis, berdasarkan jumlah asuransi setelah polis ditandatangani. Prinsip premi ini berlaku untuk polis asuransi ganda.

3) Prinsip *Follow the Fortunist*

Prinsip ini hanya berlaku untuk reasuransi, hanya berlaku untuk perusahaan primer dan reasuransi. Dalam hal ini, reasuransi mengikuti naik turunnya penanggung asal. Prinsip ini mensyaratkan bahwa semua aturan dan kontrak yang berlaku untuk perusahaan asuransi asal juga berlaku untuk perusahaan reasuransi dengan memastikan bahwa tindakan reasuransi tidak mempertimbangkan masalah asuransi individu.

Terminologi lembaga perasuransian (badan hukum) biasanya terdapat dalam Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHD) sebagai berikut:¹⁴

“Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Demikianlah adalah: Perjanjian pertanggungan; Bunga cagak hidup; Perjudian dan pertaruhan. Perjanjian yang pertama diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.”

Seperti yang didefinisikan dalam pasal di atas, ini tidak berarti bahwa asuransi

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Persuransian*, n.d.

¹³ Man Suparman Sastrawidjaja and Endang SH, *Hukum Asuransi*, n.d.

¹⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi* (Bandung: Nuansa Aulia, 2014).

sama dengan perjudian atau taruhan. Terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara keduanya, kontrak asuransi mengikat secara hukum, sedangkan pada perjudian kontrak yang tidak mengatur tuntutan hukum.

Asuransi sebagai badan hukum diterbitkan pada tanggal 30 April 1847 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 dengan mulai berlakunya Undang-Undang Perdagangan (KUHD) yang tertuang dalam Pasal 23 yang tersebar pada:¹⁵ “(1) Buku 1 bab IX, mengenai pertanggunggaan pada umumnya; (2) Buku I Bab X, mengenai pertanggunggaan terhadap bahaya kebakaran, terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian dan tentang pertanggunggaan jiwa; (3) Buku II Bab IX, mengatur bahaya-bahaya laut dan perbudakan; (4) Buku II bab IX, mengenai pertanggunggaan terhadap bahaya-bahaya dalam pengangkutan darat, sngai dan perairan darat; (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 mengenai Usaha Perasuransian; (6) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 mengenai Perasuransian; (7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/ PMK.010/2012 mengenai Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi; (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait hukum asuransi.

Dalam asuransi jiwa, tertanggung disebabkan oleh kematian. Kematian menyebabkan hilangnya pendapatan bagi seseorang. Risiko yang dapat ditimbulkan oleh asuransi jiwa terutama terletak pada "faktor waktu" karena sulit untuk mengetahui kapan seseorang akan meninggal. Untuk meminimalkan risiko ini, disarankan untuk mengambil asuransi jiwa.¹⁶ Pasal 247 KUHD mengacu pada beberapa jenis asuransi, antara lain asuransi kebakaran, asuransi hasil pertanian, asuransi jiwa, dan asuransi kelautan. Namun, pada kenyataannya, jenis asuransi lebih banyak daripada yang tercantum dalam Pasal 247 KUHD.

B. Kewajiban Perusahaan Asuransi terhadap Nasabahnya

Dalam kontrak asuransi jiwa, pemegang polis, perusahaan asuransi dan perantara (penggemar asuransi) saling diuntungkan, dan hak dan kewajiban perusahaan asuransi juga merupakan hak dan kewajiban pemegang polis. Hak dan

¹⁵ Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi Di Indonesia* (Padang: Andalas University Press, 2019), [http://repo.unand.ac.id/37110/4/Buku Hukum Asuransi.pdf](http://repo.unand.ac.id/37110/4/Buku%20Hukum%20Asuransi.pdf).

¹⁶ Abbas Salim, *Dasar-Dasar Asuransi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993).

kewajiban tersebut antara lain:¹⁷

1. Hak Pemegang Polis
 - a. Hak kompensasi jika terjadi insiden.
 - b. Hak atas pembayaran uang asuransi jika tidak terjadi kecelakaan selama masa asuransi.
2. Kewajiban Pemegang Polis
 - a. Kewajiban memberikan premi kepada perusahaan asuransi.
 - b. Kewajiban kepada perusahaan asuransi untuk memberikan informasi dengan itikad baik.

Perusahaan asuransi adalah alat pemindahan risiko. Dengan kata lain, dapat digunakan sebagai sarana untuk mentransfer risiko antara satu pihak (pemegang polis), yang ditransfer ke pihak lain (penanggung) dengan mengadakan kontrak. Filosofi di balik risiko ini adalah bahwa penanggung bertanggung jawab atas risiko yang timbul dari tertanggung atas suatu kejadian. Peristiwa itu sendiri adalah peristiwa yang diasuransikan, yang tidak diketahui dan tidak diharapkan terjadi.

Penanggung wajib mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan asuransi mengenai tata kelola perusahaan asuransi yang sehat yang diatur dalam Peraturan 2 Ayat (2) Nomor 73/POJK.05/2016 Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan usahanya:¹⁸

- 1) Transparansi, adalah terbuka pada proses pengambilan keputusan dan transparansi dalam pengungkapan dan penyediaan data yang relevan tentang perusahaan asuransi yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan dan standar asuransi, prinsip dan praktik bisnis asuransi yang baik.
- 2) Akuntabilitas, yaitu kejelasan tentang fungsi dan pelaksanaan tanggung jawab perusahaan asuransi sehingga layanan perusahaan asuransi dapat diberikan secara transparan, adil, efektif dan efisien.
- 3) Responsibility adalah kepatuhan terhadap undang-undang asuransi, peraturan, persyaratan nilai etika oleh manajemen perusahaan asuransi, dan standar, prinsip dan praktik untuk menjalankan bisnis asuransi yang sehat.
- 4) Independensi adalah status perusahaan perasuransian yang dikelola secara independen dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan, pengaruh

¹⁷ Indra Afrita and Wilda Arifalina, "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa Terhadap Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi," *Jurnal Hukum Respublica* 20, no. 2 (2021): 1–12.

¹⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian*, n.d.

dan tekanan pihak ketiga, merupakan ketentuan undang-undang perasuransian serta standar, prinsip dan praktik nilai-nilai etika dan pelaksanaannya. Perusahaan asuransi yang sehat yang tidak mematuhi praktik.

- 5) Persamaan dan keadilan adalah kesetaraan, keseimbangan dan ketidakberpihakan dalam memenuhi hak atas keuntungan berdasarkan perjanjian, ketentuan hukum dan peraturan asuransi, nilai dan standar etika, serta kebijakan dan praktik kinerja perusahaan asuransi.

C. Kronologi Kasus Gagal Bayar PT. Asuransi Jiwasraya Persero

Di awal tahun 2020, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mendapat banyak perhatian. Perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia itu berada di bawah tekanan likuiditas, dengan modal tersisa Rp23,92 triliun per September 2019. Selain itu untuk kembali sehat, perusahaan tersebut membutuhkan uang sebanyak Rp. 32,89 triliun.¹⁹

Dalam hal uang asuransi dari PT. Asuransi Jiwasraya Persero telah berdiri sejak berdirinya perusahaan asuransi PT pada tahun 2004. Jiwasraya Persero melaporkan bahwa cadangannya lebih rendah dari yang seharusnya dan kebangkrutan (risiko kebangkrutan) adalah Rp 2,76 triliun. Kemudian, pada tahun 2006, neraca perusahaan menunjukkan kekayaan bersih negatif sebesar Rp 3,29 triliun, dan aset yang dimiliki jauh lebih sedikit daripada kewajiban, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan sanggahan (opini) tentang hal itu. Pernyataan yang dikeluarkan antara tahun 2006 dan 2007. Mengirim informasi cadangan dianggap tidak dapat diandalkan dan ditambahkan antara tahun 2008 dan 2009. Defisit perseroan meningkat menjadi Rp 5,7 triliun pada 2008 dan Rp 6,3 triliun pada 2009 karena PT. Jiwasraya Persero melakukan kegiatan penyelamatan jangka pendek (reasuransi).

Sejak 2010 hingga 2012, Jiwas Raya melanjutkan program reasuransi dengan mencatatkan surplus sebesar Rp 1,3 triliun. Kemudian, pada 2012, Bapepam LK melisensikan produk JS Proteksi Plan BPD DIY pada 18 Desember 2012, lalu pada 31 Desember 2012, Juwasraya mengalami surplus 1,6 triliun. Namun tanpa reasuransi finansial, Jiwasraya akan mengalami defisit sebesar Rp 3,2 triliun.

¹⁹ "Kronologi Kasus Jiwasraya, Gagal Bayar Hingga Korupsi," last modified 2020, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200108111414-78-463406/kronologi-kasus-jiwasraya-gagal-bayar-hingga-dugaan-korupsi>.

Pada 2016, OJK berhenti menggunakan mekanisme reasuransi dan meminta Jiwasraya untuk mengajukan rencana pemenuhan kuota kecukupan investasi. Pendapatan premi asuransi dari Jiwasraya meningkat dari tahun 2013 ke tahun 2017 karena adanya pembayaran tahunan produk tabungan JS. Pada 2017, OJK meminta Jiwasraya untuk mengevaluasi produk berdasarkan keterampilan manajemen investasi.

Pada Mei 2018, direksi diganti di Jiwasraya, di mana Asmawi Syam diangkat sebagai presiden. Hanya Direktur yang melaporkan penyimpangan anggaran ke Kementerian BUMN. Berdasarkan hasil audit oleh Akuntan Bersertifikat (KAP) PricewaterhouseCoopers (PwC) dalam Laporan Tahunan 2017, acuan penyimpangan ditetapkan benar. Laporan interim tersebut telah disesuaikan dengan laba Rp 2,4 triliun dan Rp 428 miliar.

Pada November 2019, dengan terbentuknya Menteri BUMN baru yang dipimpin Erick Thohir, bukti kecurangan di Jiwasraya dilaporkan ke Kejaksaan Agung. Ini setelah pemerintah merinci laporan keuangan perusahaan yang dianggap tidak jelas. Kementerian BUMN juga mencontohkan karena investasi Jiwasraya tidak dikelola dengan baik.

Berdasarkan temuan Kejagung, investasi pada Desember 2019 melanggar prinsip kehati-hatian. Jaksa Agung ST Burhanuddin bahkan menyebut Jiwasraya telah menginvestasikan 95 trust pada aset berisiko. Hal ini berdampak pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK juga memantau perkembangan kasus korupsi yang diduga di balik defisit anggaran Jiwasraya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kemudian mengeluarkan keterangan resmi terkait skandal Jiwas Raya. Salah satunya, pendapatan tahun 2006 Perusahaan, salah dilaporkan (*window dressing*). Hasil pemeriksaan BPK menjadi dasar bagi jaksa untuk mengambil keputusan tentang pengusiran Jiwasraya.

Selain itu, Kejagung memiliki kecurigaan terhadap enam anggota, antara lain Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro (Initial BT), Presiden dan Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM), Heru Hidayat (Initial HH), dan mantan Finance Officer Asuransi Jiwasraya Harry. Aku ragu. Prasetyo (Initial HP), Mantan Presiden Direktur PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim (Initial

HR), Mantan Kepala Investment Finance PT Jiwasraya Syahmirwan, PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto (Initial JHT).

Terkait putusan akhir Mahkamah Agung, Heru Hidayat dan Benny Tjokcrosaputro divonis seumur hidup dan denda tambahan berupa denda Rp 10,78 triliun (Heru) dan Rp 6,078 triliun (Benni). Sementara itu, terpidana direktur Jiwasraya Hary Prasetyo, Hendrisman Rahim, dan Joko Hartono Tirto divonis 20 tahun penjara. Sedangkan Syahmirwan divonis 18 tahun penjara, keempat napi itu didenda Rp1 miliar ditambah enam bulan penjara.²⁰

D. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap PT. Asuransi Jiwasraya Persero

Asuransi gagal bayar pada perusahaan asuransi PT. Jiwasraya Persero tidak terlepas dari peran OJK sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengawasi perbankan dan perusahaan jasa keuangan non-bank Indonesia, khususnya perusahaan asuransi. Banyak pemangku kepentingan yang bertanya tentang Otoritas Jasa Keuangan, terutama bagaimana DPR memantaunya dalam hal ini.

Masalah mendasar bagi PT Assuransi Jiwasraya (Persero) diyakini karena salah satu faktor berikut: Perusahaan asuransi Jiwasraya tidak memiliki sistem pemantauan OJK terbaik. Eko Listiyanto, Direktur Jenderal Institute for Economic and Financial Development (INDEF), mengatakan pengawasan multi-level oleh beberapa regulator seperti OJK harus menghindari dampak ini. Dia berpendapat, faktor yang mendasari pengawasan OJK dalam pengawasan adalah tidak melihat tanda-tanda masalah atau ruang lingkup aturan dan undang-undang yang tidak menyadari masalah penyakit anak Jiwasraya

Menurut Wimboh Santoso, CEO situs berita Otoritas Jasa Keuangan (OJK) CNBC Indonesia, Perusahaan Jiwasraya telah mengalami kerugian. Jiwasraya Persero berada di bawah pengawasan OJK sejak menjabat sebagai Pemeriksa Lembaga Keuangan Pasar Modal (Bapepam-LK) Kementerian Keuangan pada tahun 2006. Oleh karena itu, OJK akan berperan aktif dalam masalah saham

²⁰ Nila Chrisna Yulika, "Kasus Jiwasraya Inkrah, Kejagung Eksekusi Putusan MA Terhadap 6 Terpidana," last modified 2021, <https://www.liputan6.com/news/read/4641308/kasus-jiwasraya-inkrah-kejagung-eksekusi-putusan-ma-terhadap-6-terpidana>.

Jiwasraya, dan setelah mengetahui bahwa laporan Jiwasraya penting sejak tahun 2006, ketika mencoba menyelesaikannya, dari dana klien hingga investasi di saham dan reksa dana investasi Anda. Hukum perusahaan menyatakan bahwa ada prinsip penilaian bisnis bahwa direktur perusahaan tidak dapat dihukum atau menderita kerugian. Namun, perlu juga dicatat bahwa prinsip ini berjalan seiring dengan tugas fidusia, yaitu memercayai direksi untuk membuat keputusan bisnis yang harus konsisten dengan manajemen risiko dan unit evaluasi investasi.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Direksi Jiwasuraya telah memutuskan untuk menginvestasikan dananya pada saham dan reksa-dana tanpa melakukan analisis peringkat investasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kepemimpinan Jiwasraya tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam hal ini, OJK, regulator perusahaan jasa keuangan Jiwasraya, perlu mewaspadaai surat berharga buruk yang bisa merugikan nasabah. Ini membuat masalahnya lebih jelas.

Dimana Pasal 57 UU 40/2014 mewajibkan pengaturan dan pengawasan kegiatan perasuransian dilakukan oleh lembaga jasa keuangan.²¹ Dilakukan bersama-sama dengan Kantor Pusat Asuransi Jiwasraya di Jakarta dalam melaksanakan tugas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Asuransi Jiwasraya, Otoritas Jasa Keuangan menjalankan fungsi pengawasannya berupa pemantauan dan penelaahan atas laporan-laporan penyedia jasa keuangan, baik dalam bentuk laporan lain maupun tidak, termasuk pengaduan konsumen, yang dihimpun oleh kantor Assuransi Jiwasraya di seluruh wilayah dan di semua wilayah. Akibatnya, Financial Regulatory Service hanya memantau dan mengontrol konten laporan gabungan di semua cabang dan kantor wilayah perusahaan keuangan. Dalam kasus afiliasi dan kantor lokal, OJK tidak mengawasi mereka secara langsung, tetapi melakukannya untuk efektivitas dan efisiensi pengawasan dan inspeksi.²²

E. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyelesaian Kasus PT. Asuransi Jiwasraya Persero

²¹ “Skandal Jiwasraya Serta Kelalaian Otoritas Jasa Keuangan Legal Opinion,” last modified 2020, <https://law.unja.ac.id/skandal-jiwasraya-serta-kelalain-otoritas-jasa-keuangan-legal-opinion/>.

²² Muhammad Thariq et al., “Pelaksanaan Pengawasan Asuransi Jiwasraya Oleh Ojk Provinsi Sumatera Barat Di Kota Padang,” *Notarius* 13, no. 1 (2020): 111–126.

OJK sendiri telah mengambil langkah-langkah pengendalian yang maksimal untuk mengatasi masalah ini. OJK sendiri telah berkomunikasi dengan baik dengan nasabah tentang diterimanya pengaduan mereka oleh departemen BUMN untuk mempercepat tindakan penyelamatan dan kesehatan dalam pengelolaan dan keuangan perusahaan. Salah satu penyebab tindakan pengawasan OJK tidak berjalan dan dianggap tidak memadai adalah karena kewenangan yang dimiliki OJK. Dalam hal ini OJK adalah perantara yang harus mendukung kegiatan restrukturisasi perusahaan, bukan pelaksana yang melakukan proses restrukturisasi. Hal ini menjadi tanggung jawab para pemegang saham, dalam hal ini Kementerian BUMN.

Skenario pertama yang muncul adalah solusi jangka pendek: pendirian cabang Jiwasraya. Dalam bentuk anak perusahaan, perusahaan mendapatkan konsesi penjaminan dari beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sebelumnya menjadi mitra PT. Asuransi Jiwasraya Persero, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Telkomsel. Selain itu, keberadaan anak perusahaan ini diperlukan untuk menarik investor untuk mendanai kewajiban asuransi PT. Pengasuransian Jiwasraya Persero disebabkan oleh peningkatan arus kas. PT Jiwasraya Putra akan memanfaatkan kemitraan BUMN ini untuk menjual produk asuransi melalui akses berbasis pelanggan dan jaringan distribusi antara empat perusahaan.

Skenario kedua adalah solusi jangka panjang. Dia mengaku masih berdiskusi dengan para pemangku kepentingan. Jiwasraya diketahui membutuhkan dana sekitar Rp 32,89 triliun untuk mempertahankan rasio modal berbasis risiko (RBC) setidaknya 120%. Secara umum RBC merupakan ukuran kesehatan keuangan perusahaan asuransi, dengan batas RBC minimal 120% yang ditetapkan oleh peraturan OJK.

Selain dua skenario tersebut, OJK telah menyiapkan strategi lain, dimulai dengan mitra strategis membuat inisiatif kepesertaan asuransi Rp 5 triliun dan Rp 7 triliun menggunakan rencana reasuransi keuangan Rp 1 triliun, serta sumber pendanaan pemegang saham lainnya sebesar Rp19,89 triliun. Semoga langkah-langkah tersebut dapat membantu pencapaian target pendanaan yang perlu

ditingkatkan Jiwasraya untuk mencapai rasio modal berbasis risiko (RBC) minimal 120%. Hingga saat ini, ada delapan perusahaan yang berminat membiayai restorasi Jiwasraya. Selanjutnya, perusahaan dengan penawaran terbaik menjadi anak perusahaan Jiwasraya Putra yang menjadi pemegang saham Jiwasraya Putra. Selain skenario di atas, OJK juga memiliki PT. Jiwasraya Persero menerima keluhan tentang hal ini dari pelanggan.

Dalam hal ini, OJK berusaha menjalankan fungsi dan kemampuannya sesuai dengan tujuan tersebut. Harus diakui, namun peran OJK dalam menyelamatkan proses hukum tidak memadai, karena OJK sebenarnya bisa menyelidiki produk-produk asuransi yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwasraya Persero merupakan salah satu jenis fungsi pengawasan. Namun, OJK dengan tulus telah menunjukkan bahwa ia memainkan peran aktif dalam masalah ini melalui skenario yang dirancang dan prosedur lain yang diuraikan di atas.

KESIMPULAN

Asuransi adalah kontrak antara perusahaan asuransi (perusahaan asuransi) dan orang yang diasuransikan (pemegang polis asuransi), dan perusahaan asuransi menerima pembayaran premi dari orang yang diasuransikan. Penanggung harus benar-benar menerapkan prinsip itikad baik, keseimbangan, keuntungan asuransi, dan subrogasi dalam berbisnis. Dalam kontrak asuransi jiwa, para pihak yaitu pemegang polis, perusahaan asuransi, dan agen (perusahaan asuransi), memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Jika terjadi suatu peristiwa, perusahaan asuransi menanggung risiko pemegang polis. Peristiwa itu sendiri adalah peristiwa yang dipertanggungjawabkan yang tidak pasti akan terjadi dan tidak diperkirakan akan terjadi. OJK adalah badan independen yang memiliki fungsi, kewajiban, dan wewenang untuk mengatur sistem pengaturan pengawasan kegiatan jasa keuangan. OJK wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Badan Pengawas Tinggi (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Peristiwa yang diasuransikan gagal pada perusahaan asuransi PT. Jiwasraya Persero tidak terlepas dari perbankan dan jasa keuangan non bank di Indonesia, terutama peran lembaga jasa keuangan sebagai lembaga penyimpanan data bagi perusahaan asuransi. Dalam hal ini OJK akan berusaha memenuhi kewajiban dan kewenangannya dengan baik. Harus kita

akui bahwa peran OJK dalam memitigasi kasus ini belumlah sempurna.

DAFTAR FUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

———. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Persuransian*, n.d.

“Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.”
Last modified 2011. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2011-tentang-otoritas-jasa-keuangan.aspx>.

Indonesia, Republik. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian*, n.d.

B. Buku

———. *Dasar-Dasar Asuransi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Fauzi, Wetria. *Hukum Asuransi Di Indonesia*. Padang: Andalas University Press, 2019. [http://repo.unand.ac.id/37110/4/Buku Hukum Asuransi.pdf](http://repo.unand.ac.id/37110/4/Buku%20Hukum%20Asuransi.pdf).

Gandapradja, Permadi. *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Salim, Abbas. *Asuransi Dan Manajemen Risiko*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Sastrawidjaja, Man Suparman, and Endang SH. *Hukum Asuransi*, n.d.

Sembiring, Sentosa. *Hukum Asuransi*. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.

Sitompul, Zulkarnain. *Fungsi Dan Tugas Otoritas Keuangan Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan*. Medan, n.d.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.

Suma, M. Amin. *Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional: Teori, Sistik, Aplikasi Dan Pemasaran*. Jakarta: Kholam Publishing, 2006.

Sunarmi. “Pemegang Polis Asuransi Dan Kdudukan Hukumnya.” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2012).

Tahido, Huzaimah. *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Angkasa, 2005.

C. Jurnal

Afrita, Indra, and Wilda Arifalina. “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa Terhadap Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi.” *Jurnal Hukum Respublica* 20, no. 2 (2021): 1–12.

- Am. Hasan Ali. “Asuransi Dalam Perspektif Islam AM Hasan Ali.” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2009): 109–224.
- Falihah, Lilis, Rezkyta Pasca Abrini, and Evelyn Putri Paraya. “Fungsi Pengawasan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sektor Perasuransian Ditinjau Dari Hukum Pengawasan.” *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020): 27–38.
- Maulidiana, Lina. “Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia.” *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014): 102–120.
- Purwanto. “Pembaruan Definisi Asuransi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Insurance Definition Renewal in Law System in Indonesia).” *Risalah* 2, no. 2 (2006): 87–93.
- Simbolon, A. “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kegiatan Perusahaan Asuransi.” *Law Pro Justitia* I, no. 1 (2019): 1–20. <https://122.200.2.179/index.php/lpj/article/view/226>.
- Siswadi. “Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Praktik Asuransi Sebagai Solusi Menghindari Kerugian Atas Peristiwa Yang Terjadi Pada Lembaga Perasuransian.” *Jurnal Ummul Qura* XI, no. 1 (2018): 152–160. <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/article/download/12/11/>.
- Sumiyati. “Praktik Asuransi Dengan Sistem Multi Level Marketing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 1, no. 2 (2017): 206–215.
- Thariq, Muhammad, Paramita Prananingtyas, Program Studi, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro. “Pelaksanaan Pengawasan Asuransi Jiwasraya Oleh Ojk Provinsi Sumatera Barat Di Kota Padang.” *Notarius* 13, no. 1 (2020): 111–126.

D. Internet

- “Kronologi Kasus Jiwasraya, Gagal Bayar Hingga Korupsi.” Last modified 2020. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200108111414-78-463406/kronologi-kasus-jiwasraya-gagal-bayar-hingga-dugaan-korupsi>.
- “Skandal Jiwasraya Serta Kelalaian Otoritas Jasa Keuangan Legal Opinion.” Last modified 2020. <https://law.unja.ac.id/skandal-jiwasraya-serta-kelalaian-otoritas-jasa-keuangan-legal-opinion/>.
- Yulika, Nila Chrisna. “Kasus Jiwasraya Inkrah, Kejagung Eksekusi Putusan MA Terhadap 6 Terpidana.” Last modified 2021. <https://www.liputan6.com/news/read/4641308/kasus-jiwasraya-inkrah-kejagung-eksekusi-putusan-ma-terhadap-6-terpidana>.